

**TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA PELAKU USAHA KECANTIKAN
TERHADAP PENGGUNAAN JASA PEMASANGAN TANAM
BULU MATA (*EYELASH EXTENSION*)
(Studi Kasus Pada Salon Vit_eyelash.extension di Kota Tanjungpinang)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

NURAINI DWI RAHAYU

NIM: 211909

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraini Dwi Rahayu
NIM : 211909
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Pada Pelaku Usaha
Kecantikan Terhadap Penggunaan Jasa
Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash
Extension*) (Studi Kasus Pada Salon
Vit_Eyelash.Extension Di Kota Tanjungpinang)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 26 Agustus 2025



ng menyatakan,

Nuraini Dwi Rahayu
NIM. 211909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Pada Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Penggunaan Jasa Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus Pada Salon Vit_Eyelash.Extension Di Kota Tanjungpinang)” yang ditulis oleh :

Nama : Nuraini Dwi Rahayu
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 211909

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 30 Oktober 2025

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Bintan, 06 November 2026

TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA


Eirdaus, M.H
NIDN : 2101079003


SEKRETARIS


Fauziah Hanum, S.E., M.Ak
NIDN : 2003099401

PENGUJI I


M. Azmi, M.E
NIDN : 2006039303

PENGUJI II


M. Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN : 2004128602

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuraini Dwi Rahayu
NIM : 211909
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Pada Pelaku Usaha
Kecantikan Terhadap Penggunaan Jasa
Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash*
Extension) (Studi Kasus Pada Salon
Vit_Eyelash.Extension Di Kota
Tanjungpinang)


Menyatakan bahwa naskah skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bintan, 26 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN: 2001018503


Ratna Susanti, M.H
NIDN: 2010059201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp: 0771-442607 Fax: 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.co.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Pada Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Penggunaan Jasa Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus Pada Salon Vit_Eyelash.Extension Di Kota Tanjungpinang)".

Yang ditulis oleh :


Nama : Nuraini Dwi Rahayu
NIM : 211909
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 26 Agustus 2025

Pembimbing I


Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN: 2001018503

Pembimbing II


Ratna Susanti, M.H
NIDN: 2010059201

ABSTRAK

Nuraini dwi rahayu, 2025, 211909, Tinjauan Hukum Islam Pada Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Penggunaan Jasa Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus Pada Salon Vit_Eyelash.Extension Di Kota Tanjungpinang), STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Perkembangan dunia kecantikan yang semakin pesat membuat tren eyelash extension atau tanam bulu mata banyak diminati, termasuk oleh perempuan muslimah. Namun, praktik ini menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam terkait kehalalannya. Pelaku usaha kecantikan berperan penting dalam menerapkan prinsip hukum Islam seperti akad *ijarah bi al-'amal* dan mempertimbangkan nilai *maslahah* serta *mafsadah*. Penelitian pada Salon Vit_eyelash.extension di Kota Tanjungpinang ini bertujuan meninjau kesesuaian praktik pemasangan tanam bulu mata dengan hukum Islam dilihat dari segi akad, bahan, dan dampaknya bagi pelaku usaha serta pengguna jasa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik salon, dan pelanggan, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan dengan meninjau praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam, khususnya dari perspektif akad *ijarah* (sewa jasa) dan prinsip *Maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemasangan *eyelash extension* di salon tersebut dilakukan melalui akad lisan antara pihak salon dan pelanggan, dengan kesepakatan harga dan jenis layanan yang dipilih. Namun, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip perlindungan konsumen, seperti kurangnya penjelasan terkait risiko iritasi mata dan tidak dilakukannya pengecekan kondisi kesehatan mata pelanggan sebelum pemasangan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik ini dapat dibolehkan selama tidak menimbulkan mudarat, dilakukan dengan bahan yang aman dan halal, serta disertai keterbukaan informasi kepada pelanggan. Apabila potensi bahaya lebih besar daripada manfaatnya, maka hukumnya menjadi makruh atau bahkan haram.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Eyelash Extension*, *Maṣlahah mursalah*, *Ijarah* Kecantikan, Usaha Salon

ABSTRACT

Nuraini dwi rahayu, 2025, 211909, Review of Islamic Law for Beauty Business Actors Regarding the Use of Eyelash Extension Services (Case Study of the Vit_Eyelash.Extension Salon in Tanjungpinang City), STAIN Sultan Abdurrahman, Riau Islands.

*The increasingly rapid development of the world of beauty has made the trend of eyelash extensions or growing eyelashes much in demand, including by Muslim women. However, this practice raises debates in Islamic law regarding its halalness. Beauty business actors play an important role in implementing Islamic legal principles such as the *ijarah bi al-'amal* agreement and considering the values of *maslahah* and *mafsadah*. This research at the Vit_eyelash.extension Salon in Tanjungpinang City aims to review the suitability of the practice of eyelash implantation with Islamic law in terms of contract, materials and impact on business actors and service users.*

*This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data was obtained through interviews with salon owners and customers, as well as direct observation at the research location. Data analysis was carried out by reviewing these practices based on the provisions of Islamic law, especially from the perspective of the *ijarah* contract (rental of services) and the principle of *maslahah murlah*.*

*The research results show that the practice of installing eyelash extensions in the salon is carried out through a verbal agreement between the salon and the customer, with an agreement on the price and type of service chosen. However, there are still weaknesses in implementing consumer protection principles, such as a lack of explanation regarding the risk of eye irritation and not checking the health condition of customers' eyes before installation. Based on a review of Islamic law, this practice can be permitted as long as it does not cause harm, is done with safe and halal ingredients, and is accompanied by open information to customers. If the potential harm is greater than the benefits, then the law becomes *makruh* or even *haram*.*

Keywords: *Islamic Law, Eyelash Extension, Maslahah mursalah, Ijarah Beauty, Salon Business*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِى...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفْوَرٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta didorong oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Pada Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Penggunaan Jasa Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) (Studi Kasus Pada Salon Vit_Eyelash.Extension Di Kota Tanjungpinang)” dapat diselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam bidang administrasi akademik.
3. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang

selama ini telah memberikan kemudahan serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc. M.E selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Dr.Supri Yadin Hasibuan, M.Sy selaku pembimbing I penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Ratna Susanti, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Keluarga tercinta, Ibunda Suyanti dan kakak Fauziah yang tiada lelah menyayangi dan mendo'akan kebaikan penulis. Terimakasih sebesar-besarnya karena selalui mempercayai segala hal yang penulis perjuangkan.
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, penulis berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan selalu dalam lindungan-Nya.
9. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu

dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

10. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini

Di samping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini
tentunya ada kekurangan. Oleh karena itu, sangat besar harapan penulis agar ada
penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang
serupa, dengan demikian dapat menambah khazanah pemikiran-pemikiran nusantara.
Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan
umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Bintan, 31 Juli 2025
Penulis



Nuraini Dwi Rahayu
NIM. 211909

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

**“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya”
(Q.S At-Tin: 4)**

"Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka jangan pernah
merendahkan martabat diri dengan rasa minder atau putus asa."

-Ayu-

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ibuku tercinta, Sosok wanita luar biasa yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap perjalanan penulis. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, peluh dan air mata yang kau sembunyikan demi kebahagiaan dan kesuksesan penulis, serta cinta yang tulus tanpa syarat sejak penulis dilahirkan.

Terima kasih kepada Budi Hartono S.H atas segala dukungan, pengertian, dan semangat yang telah kamu berikan selama proses panjang ini. Dalam masa-masa sulit dan penuh tekanan, kamu tetap menjadi sosok yang hadir dengan ketenangan dan motivasi yang tak ternilai.

Teruntuk kakak kandung penulis Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga pencapaian kecil ini bisa menjadi bentuk penghargaan atas semua bantuan dan motivasi yang telah kamu berikan.

Teruntuk teman-teman seangkatan Hesy 2021 Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir. Semoga kita semua bisa terus melangkah maju, sukses di jalan masing-masing, dan tetap saling menguatkan meski arah kita berbeda.

Teruntuk teman-teman KKN, Andira, Ade, dan Apri, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan selama menjalani perjalanan ini. Terima kasih juga telah menjadi bagian dari cerita berharga yang tidak terlupakan.

Dan yang terakhir teruntuk diriku sendiri, Nuraini Dwi Rahayu anak bungsu yang telah melalui banyak proses, belajar dari setiap jatuh, dan tetap memilih untuk bangkit. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah tidak menyerah meski lelah, tidak berhenti meski ragu, dan tetap melangkah meski pelan. Perjalanan ini bukan yang paling mudah, tapi kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu. Semoga ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian lain yang lebih besar. Terus melangkah, tanpa lupa bersyukur. Kamu layak bangga pada dirimu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO	xix
PERSEMBAHAN.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kajian Terdahulu.....	14
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Profil Salon Vit_Eyelash.Extension.....	34
B. Produk dan Layanan <i>Eyelash Extension</i> di Salon Vit_Eyelash.Extension	37
C. Strategi Pemasaran <i>Eyelash Extension</i> di Salon Vit_Eyelash.Extension	45
BAB III: LANDASAN TEORI	51
A. <i>Maslahah Mursalah</i>	51
B. <i>Ijarah</i> Atau <i>Akad Ijarah Al-Amal</i>	62
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	77
A. Penerapan Penggunaan Jasa Pemasangan Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>) Salon Vit_Eyelash.Extension.....	77
B. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pelaku Usaha Kecantikan Mengenai Jasa Tanam Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>).....	86

C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Praktek <i>Eyelash Extension</i> Pada Pelaku Usaha Kecantikan (Studi Kasus Di Salon Vit_Eyelash.Extension Kota Tanjungpinang	91
BAB V: PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hakikat hidup bermasyarakat, dan sangat membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan, manusia sebagai Makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sosial, antara lain: aktivitas ekonomi. Manusia telah melakukan kegiatan ekonomi sejak dilahirkan di muka bumi, bahkan model perekonomiannya yang terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.¹

Hukum Islam mengatur segala urusan kehidupan manusia secara komprehensif (menyeluruh), mencakup seluruh aspek yang terkait hubungan manusia dengan Allah SWT dalam hal ibadah dan sebagainya hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yaitu di dalam bidang muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab *al-mufa'alah* yang secara etimologis berarti saling berbuat. Kata Muamalah menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau lebih. Adapun fiqih muamalah ditinjau dari terminologinya sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum manusia dengan persoalan dunianya.

¹ Afifatus Sholihah, Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyesh Extension* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (*Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung*), *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Institut Islam Agama Negeri Tulungagung, 2019), hlm. 1

Kegiatan muamalah selalu mengikuti perkembangan zaman saat ini. Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi semakin canggih menyebabkan manusia menuntut segala sesuatunya bersifat instan, cepat dan mudah dalam semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang kecantikan. Ada alasan objektif yang mengingatkan kita pada pembangunan di era modernisasi ini begitu pesat sehingga semakin berkembang dunia modernisasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pola gaya hidup perempuan sekarang, terutama dalam hal kecantikan.²

Istilah pelaku bisnis atau pelaku ekonomi memiliki arti yang sama. Pelaku usaha adalah orang yang melakukan bisnis atau ekonomi. Dalam hal ini, pelaku usaha termasuk kelompok pengusaha, yaitu pelaku usaha baik publik maupun privat.³

Islam telah mengatur jelas mengenai aktivitas bisnis apa yang di bolehkan dan diharamkan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hak dan batil tidak boleh dicampur jika ada keraguan tentang apa yang dilakukan dan dianjurkan untuk meninggalkan, seperti halnya praktik bisnis yang dilarang oleh Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan jasa. Pada dasarnya, Islam melarang distribusi dan produksi barang dan jasa tanpa memberikan informasi yang jujur dan transparan.⁴

² Sholihah, Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyesh Extension*, hlm. 2

³ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2018), hlm.109

⁴ Nur Fadillah Hasyim, Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar), *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), hlm. 4

Islam adalah agama yang sempurna, di mana semua aturan dan hukum kehidupan sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Perintah – perintah ini berlaku tidak hanya ditujukan untuk umat Islam saja tetapi seluruh umat manusia. Aturan di dalam hukum Islam hal itu dilakukan untuk kebaikan manusia itu sendiri agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Kecantikan merupakan anugerah dari Allah SWT yang wajib disyukuri, setiap wanita mempunyai keindahan dan kecantikannya masing-masing.⁵ Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan dalam wujud terbaik dan sempurna. Hal ini di tegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tin (95) : 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “*sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. (Q.S At-Tin [95] :4).⁶

Kecantikan menurut Islam sendiri adalah segala sesuatu yang membuat manusia terlihat lebih cantik dan menawan tidak hanya dari segi benda, pakaian, wewangian dan sebagainya, tetapi juga termasuk penggunaan bahan-bahan pewarna (henna), kohl (celak), dan lain-lain, asalkan tidak melebihi batas atau tidak melanggar hukum Islam. Syariat Islam juga mengajarkan umatnya untuk cintai keindahan, syukuri nikmat Allah SWT atas ciptaannya, serta

⁵ Allisa Maulidya Riani, Kesadaran Hukum Konsumen Eyelash Extension di Banjarmasin, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), hlm. 1

⁶ Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Surat At-tin (95) Ayat 4

menjaga dan merawatnya karena agama islam juga sangat memperhatikan kecantikan dan kesehatan bahkan memerintahkan umatnya untuk berdandan secara normal, wajar, dan jangan berlebihan demi beribadah dan mencari keridhaan Allah SWT.⁷

Asma' binti Abu Bakar berkata, seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai anak perempuan yang pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok, kini ia mau menikah, bolehkah aku menyambung (rambut)nya?” Rasulullah menjawab,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya : “Allah melaknat perempuan yang menyambung (rambut) dan yang meminta disambungkan rambutnya.” (HR Muslim)⁸

Saat ini, orang berlomba-lomba untuk tampil sempurna terutama wanita. Wajar jika sebagian besar wanita rela mengeluarkan uang dan waktu mereka di salon untuk tampil cantik baik di mata keluarga maupun di depan umum. Kecantikan ini telah menjadi salah satu hal yang paling diinginkan bagi wanita dan Islam juga tidak melarang perempuan untuk melakukan hal tersebut untuk mempercantik dirinya, terutama sebagai pasangan hidup.

⁷ Diana Siska, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018), hlm. 5

⁸ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), hlm. 535

Belakangan ini ada beberapa jenis perawatan kecantikan yang sedang marak di kalangan masyarakat salah satunya ialah tanam bulu mata (*eyelash extension*). Di kalangan wanita, baik orang dewasa, remaja, dan orang tua ada yang tergoda untuk melakukannya perawatan ini. Walaupun perawatan tanam bulu mata (*eyelash extension*) ini masih tergolong baru di kalangan masyarakat, akan tetapi perawatan ini sangat di minati. Perlakuan ini sangat meluas di seluruh kalangan masyarakat, baik kelompok masyarakat kelas menengah ke atas dan masyarakat kelas menengah ke bawah.⁹

Semakin maraknya bisnis di bidang tanam bulu mata (*eyelash extension*) menjadi peluang bagi para pembisnis untuk membuka usaha tersebut. Saat membuka usaha ini, para pemilik jasa kecantikan *eyelash extension* saling bersaing ketat demi menarik hati konsumen yang tidak lain adalah kaum hawa. Hal ini terbukti dengan banyaknya tempat layanan *eyelash extension* khususnya di kota-kota besar. Para pembisnis biasanya meyakinkan calon konsumennya dengan memberikan penawaran yang paling menarik kepada konsumen dengan pemberian diskon di akhir bulan, dan diskon - diskon lainnya.¹⁰

⁹ Ajeng Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro), *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2020), hlm. 2

¹⁰ Trisha Salsabila Putri Untari, Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), hlm. 2

Kegiatan pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) dengan menempelkan bulu mata palsu pada bulu mata asli ini dibuat menggunakan bantuan lem ekstensi bulu mata khusus sehingga terlihat lebih panjang, lebih tebal, lebih bervolume dan meruncing. Proses kerja pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam, dan tanam bulu mata (*eyelash extension*) sendiri bisa bertahan hingga 1-3 bulan. Tapi sebelum pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) itu tentu saja ada beberapa hal yang wajib disepakati sebelum melakukan pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) mulai dari yang pertama, harga, ukuran ketebalan bulu mata, dan cara merawatnya.¹¹

Tanam bulu mata (*eyelash extension*) ini menciptakan tampilan yang indah bagi wanita yang menjadikannya lebih cantik dengan bulu mata yang panjang, tebal dan lentik tanpa menggunakan maskara lagi. Namun dalam pemakaian bulu mata palsu (*eyelash extension*) ini tidak selalu memberikan dampak positif baik bagi wanita penggunanya. Ada beberapa konsumen yang merasakan efek negatif saat menggunakan dan saat memasang bulu mata palsu. Dampak negatif yang sering terjadi saat menggunakan bulu mata adalah konsumen merasa gatal pada mata dan bulu matanya rontok. Hal ini membuat

¹¹ Afifatus Sholihah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung)*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Islam Agama Negeri Tulungagung, 2019), hlm. 3

konsumen merasa cemas dan kecewa, karena mereka mengharapkan matanya menjadi lebih indah dengan pemasangan bulu mata ini, namun ternyata mereka justru mengalami kerugian.

Dalam hal UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan asas dan tujuan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, lain dari pada itu pada pasal 2 perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, dan dalam pasal 6 pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.¹²

Pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) memiliki dampak baik dan buruknya tidak lepas dari faktor penjual (pelaku usaha) maupun dari konsumen itu sendiri. Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan (konsumen), untuk mempertahankan pasar atau keuntungan area pasar baru yang lebih luas merupakan impian setiap pelaku usaha untuk mempertimbangkan persaingan yang semakin ketat. Hal ini dapat membahayakan dan memberikan dampak negatif terhadap konsumen secara umum. Persaingan yang ketat dapat mengubah perilaku seseorang ke

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2, hlm. 4

arah persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen. Tidak sehatnya praktik bisnis menyebabkan tiga tindakan yang biasa terjadi, antara lain: menaikkan harga, menurunkan kualitas, dan memalsukan produk.¹³

Terlepas dari itu bagaimana status hukum Islam terhadap pelaksanaan jasa pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*)? Dalam Islam sendiri selalu menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan demi terciptanya keindahan. Namun, untuk menciptakan keindahan tentu saja hal ini bukan tanpa batasan dan tidak mengubah fitrah asli manusia, tetapi melalui cara berhias.

Dalam hal ini terdapat firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa, mengubah ciptaan Allah SWT adalah pekerjaan setan dan umat Islam dilarang mengikuti pekerjaan setan karena tidak sesuai dengan syariat Islam dalam surat An-Nisa ayat 119:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَنَّهُمْ فَلَيَبْتَغُنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَنَّهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong (telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka

¹³ Ade Rizal Yulita, Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extension Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio di Klaten), *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020), hlm. 2-3

*(mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata". (Q.S An-Nisa [4] :119).*¹⁴

Dari potongan ayat di atas bahwasannya bersikap qana'ah terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT menunjukkan bahwa dia adalah wanita shalihah. Jika perempuan perlu berhias untuk suaminya, dapat melakukannya dengan cara yang sewajarnya saja dan tidak berlebihan. Karena indah alami lebih disukai daripada imitasi cantik.¹⁵

Dalam konteks *eyelash extension*, kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam. Manfaat seperti meningkatkan rasa percaya diri harus dibandingkan dengan potensi mudaratnya, seperti iritasi mata atau terhalangnya air wudhu yang bisa membatalkan ibadah. Maka, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik tersebut dilakukan oleh pelaku usaha kecantikan, apakah sesuai dengan akad *ijarah* (akad sewa jasa) yang sah menurut syariat, apakah bahan dan prosesnya aman serta tidak mengganggu ibadah, dan apakah pelaku usaha memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai risiko yang ada.

Salah satu salon kecantikan yang berada di kawasan KM.13 Kota Tanjungpinang yaitu salon Vit_eyelash.extension. Alamat salon kecantikan ini

¹⁴ Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Surat An-Nisa (4) Ayat 119

¹⁵ Sholihah, Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension*, hlm. 7

terletak di daerah KM.13 jalan Kampung Sidomulyo, Kepodang Batu Kota Tanjungpinang. Salon Vit_eyelash.extension menawarkan jasa layanan tanam bulu mata (*eyelash extension*) dengan mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, salon ini menyediakan berbagai pilihan layanan *eyelash extension* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan menggunakan bahan-bahan khusus *eyelash extension*, setiap pengerjaan nya dilakukan dengan teliti dan hati-hati.

Terletak di daerah yang strategis, salon ini mudah diakses bagi masyarakat Tanjungpinang dan sekitarnya. Dengan harga yang terjangkau, Vit_Eyelash.Extension menjadi pilihan bagi mereka yang ingin merawat kecantikan mata dengan hasil yang maksimal. Pelayanan nya yang ramah dan menyenangkan menjadikan setiap pengunjung ke salon ini memuaskan.¹⁶

Di salon **Vit_eyelash.extension**, harga pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) dimulai dari Rp 50.000 untuk layanan dasar. Layanan ini umumnya mencakup pemasangan bulu mata secara sederhana dengan menggunakan teknik klasik yang memberikan tampilan natural. Untuk tampilan yang lebih dramatis dan lebih tebal, Vit_eyelash.extension juga menawarkan berbagai pilihan layanan dengan harga yang lebih tinggi, mulai dari Rp 70.000 hingga Rp 120.000. Layanan ini biasanya menggunakan teknik volume, di mana lebih banyak bulu mata ditempelkan pada tiap helai bulu mata

¹⁶ Hairunisa, Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) (Studi Kasus di Liontin Salon Kota Bima NTB), *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021), hlm. 7

asli, memberikan efek tebal dan penuh. Hasilnya pun lebih baik dibandingkan dengan jenis yang lebih sederhana, sehingga cocok bagi mereka yang ingin tampilan lebih *glamor* untuk jangka waktu yang lebih lama.

Banyaknya minat masyarakat, khususnya kaum wanita, jasa layanan tanam bulu mata (*eyelash extension*) semakin meningkat seiring dengan tren kecantikan yang terus berkembang. Banyak yang tertarik untuk memperpanjang dan menebalkan bulu mata demi mempercantik penampilan, terutama karena hasilnya yang dapat memberikan kesan mata yang menarik dan menawan. Namun, di balik popularitasnya, penting bagi sebagian masyarakat yang beragama Islam untuk memahami apakah hal ini diperbolehkan dalam pandangan agama islam, khususnya mengenai kehalalan.

Dalam Islam, segala bentuk usaha yang dilakukan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kecantikan. Sementara itu, pelaku usaha salon kecantikan, seperti **Salon Vit_eyelash.extension**, juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jasa yang diberikan tidak melanggar norma-norma agama.

Beberapa orang mungkin bertanya-tanya dan masih ragu apakah melakukan tanam bulu mata (*eyelash extension*) sama dengan operasi plastik, atau sekadar upaya untuk mempercantik diri. Sementara operasi plastik umumnya dianggap sebagai bentuk perubahan permanen pada tubuh yang dapat melibatkan manipulasi bentuk fisik. Hal ini dapat dianggap sebagai perubahan yang menyentuh fitrah tubuh manusia dan memiliki potensi untuk

menimbulkan konsekuensi negatif dalam pandangan hukum Islam jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, operasi plastik dapat dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip Islam.¹⁷

Sedangkan tanam bulu mata (*eyelash extension*) hanya bersifat sementara dan tidak mengubah bentuk alami bagian tubuh, di mana bulu mata tambahan hanya dipasang di atas bulu mata asli tanpa mengubah bentuk tubuh secara permanen. Prosedur ini lebih mirip dengan bentuk perawatan kecantikan sementara yang bisa dicopot kapan saja. Sehingga dalam hal ini bagaimana hukum islam memberikan pemahaman tentang layanan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*).

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku usaha kecantikan terhadap penggunaan tanam bulu mata (*eyelash extension*) di perbolehkan dalam hukum Islam. Disini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian untuk dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Pada Pelaku Usaha Kecantikan Terhadap Penggunaan Jasa Pemasangan Tanam Bulu Mata (*Eyelash Extension*) Studi Kasus Pada Salon Vit_Eyelash.Extension Di Kota Tanjungpinang”

¹⁷ Naila Azzahra, Azkia Zahra Safa, Luthfina Noor Afrila, Operasi Plastik dalam Islam: Tinjauan tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis, Hikmah:Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, Vol 1, No. 3, (2024), hlm. 91

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan penggunaan jasa pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) di salon Vit_eyelash.extension Kota Tanjungpinang?
- b. Bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap pelaku usaha kecantikan mengenai penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) oleh pelaku usaha kecantikan.
- b. Untuk mengetahui pandangan masalah mursalah terhadap tanggungjawab pelaku usaha kecantikan mengenai penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*).

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan kedepannya penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi dan sumber dalam memperkuat ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah serta memberikan pandangan hukum

islam mengenai tanggungjawab pelaku usaha kecantikan terhadap penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*).

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 2) Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pemikiran untuk menambah wawasan terkait pandangan hukum islam terhadap tanggungjawab pelaku usaha kecantikan terhadap penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*).

D. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan ringkasan uraian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Febri Dian Nursetyowati Tahun 2020, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut (*Hair Extension*) Studi Kasus Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”. Skripsi ini membahas tentang praktek pelayanan *hair extension* di Salon Rizkya untuk mengetahui apa saja faktor penyebab orang melakukan *hair extension* (sambung rambut). Untuk mengetahui tinjauan

Hukum Islam terhadap jasa *hair extention* (sambung rambut). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat empiris dan normatif. Hasil penelitian dari penelitian ini ialah terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang seseorang melakukan sambung rambut. Faktor pertama Karena tuntutan pekerjaan maka seseorang harus selalu menjaga penampilan agar selalu tampil cantik seperti penyanyi. Faktor kedua adalah mempersingkat waktu saat berdandan agar tidak menyita waktu yang lama. Faktor ketiga adalah karena rambut sudah mati atau tidak bisa tumbuh lagi, menyebabkan orang melakukan sambung rambut.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu pada sama-sama mengkaji layanan kecantikan modern, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang jasa sambung rambut (*hair extension*) lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menggunakan layanan tersebut, seperti tuntutan pekerjaan. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada fenomena penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang dipengaruhi oleh tren kecantikan modern. Banyak perempuan memilih

¹⁸ Febri Dian Nursetyowati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut (Hair Extention) Studi Kasus Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, *Skripsi*, (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm. 46

eyelash extension bukan semata karena pekerjaan, tetapi karena dorongan untuk mengikuti gaya hidup kekinian.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Fariha Salmadila Hermayuli Tahun 2024 Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang Berjudul “Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi Mata Dalam Pemasangan *Eyelash Extension* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Salon Ani Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi ini membahas Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif, Pelayanan di Salon Ani belum memenuhi sepenuhnya hak dan kewajiban konsumen sebagai pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa hal itu ada kekurangan dalam memberikan layanan yang tepat dengan standar perlindungan konsumen, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif normatif.¹⁹

Persamaan antara kajian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek permasalahan yang dikaji, yaitu sama-sama membahas kasus konsumen yang mengalami iritasi mata akibat pemasangan *eyelash extension*. Sedangkan, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif, khususnya mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Undang-

¹⁹ Fariha Salmadila Hermayuli, Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi Mata Dalam Pemasangan *Eyelash Extension* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Salon Ani Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran), *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), hlm. 73

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Sementara itu, penelitian ini mengkaji masalah yang sama dari sudut pandang hukum Islam, dengan menggunakan *akad ijarah*, serta pertimbangan *maqashid syariah* dan *maslahah mursalah*. Fokus penelitian ini adalah menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, baik dalam hal akad jasa maupun tanggung jawab moral dan keagamaan pelaku usaha terhadap keselamatan dan kenyamanan konsumen.

3. Jurnal Shakina, Sukardi, dan Abu Bakar (2023) dengan judul "Pemasangan Eyelash Extension dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan haknya harus menguntungkan konsumen sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang tersebut. Menurut hukum Islam, menggunakan *eyelash extension* itu haram. Yang pertama, eyelash extension melibatkan perubahan ciptaan Tuhan tanpa alasan. Ada larangannya terbagi dua, yaitu yang berkaitan dengan selera berhias berlebihan. Kedua, *eyelash extension* termasuk dalam tabarruj karena terlalu mempercantik diri. Aktivitas ini juga dapat membahayakan diri penggunanya. Para wanita memasang *eyelash extension* agar terlihat lebih cantik dan menarik. Dengan tanam bulu mata (*eyelash extension*) wanita dapat menghemat waktu dan tidak perlu susah payah menggunakan riasan lain seperti maskara untuk melentikkan bulu

mata agar terlihat lebih bervolume dan tebal. Pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) dengan cara ditempelkan bulu mata satu per satu, prosesnya memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini disinggung sebagai penelitian lapangan, yaitu untuk menemukan peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan berkelanjutan, untuk mendapatkan data terbaru dan langsung tentang Pemasangan Eyelash Extension dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu pada objeknya yang berasal dari rambut dan tanam bulu mata, sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang kerugian konsumen terhadap penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) persepektif Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang penulis buat membahas tentang tanggungjawab pelaku usaha penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extantion*) menurut hukum Islam.

4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam

²⁰ Shakina, Sukardi, Pemasangan Eyelash Extension dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam, *Jurnal, of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*, Vol 3, No. 2, (2023), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/713>, hlm. 414

Bulu Mata Palsu (*Eyesh Extension*) Studi Kasus Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima". Jurnal ini membahas tentang pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) menggunakan alat dan bahan tertentu. Proses pemasangannya menempelkan bulu mata pada kelopak mata dengan menggunakan lem khusus. Tanam bulu mata (*eyelash extension*) berbeda dengan bulu mata palsu karena bulu mata palsu dipasang begitu saja dan mudah dilepas, sedangkan *eyelash extension* pemasangannya memakan waktu hampir 2 jam karena bersifat semi permanen dan dapat bertahan hingga 1-3 bulan atau lebih tergantung bagaimana pelanggan merawatnya. Namun melakukan tanam bulu mata (*eyelash extension*) bisa berisiko mata gatal, bulu mata asli rontok, iritasi bahkan alergi yang menyebabkan seluruh mata menjadi gatal jika terus menerus digunakan. Menurut hukum Islam, penggunaan tanam bulu mata (*eyelash extension*) adalah haram karena ada sebagian ulama yang melarang menyambung rambutnya dengan bulu mata. Larangan pemasangan *eyelash extension* dibagi dua, yaitu terkait rasa tidak bersyukur terhadap ciptaan Allah SWT. Kedua *eyelash extension* tersebut dilarang karena termasuk dalam *tabbaruj* karena berhias secara berlebihan. Tanam bulu mata (*eyelash extension*) juga merupakan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (*syar'i*). Teknik

pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni redaksi data penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.²¹

Persamaan kajian terdahulu dan penelitian yang penulis buat yaitu sama-sama membahas penggunaan *eyelash extension* berdasarkan hukum Islam. Sedangkan terdapat perbedaan dari segi tempat penelitian. Kajian terdahulu melakukan penelitian Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sementara itu, penelitian ini mengambil studi kasus pada Salon Vit_Eyelash.Extension di Kota Tanjungpinang

5. Jurnal yang ditulis Zahratul Khasana, Thera Zifatra Elfanni, Gita Candrika, Vionda Gita Saputri, Rahma Fitri Tahun 2024 yang berjudul “Penggunaan Eyelash Extension ditinjau dari Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tanam bulu mata (*eyelash extension*) merupakan suatu prosedur menempelkan bulu mata palsu pada bulu mata asli, dimana dalam prosesnya bulu mata tersebut ditempelkan bulu mata palsu dan asli direkatkan satu per satu dengan menggunakan lem khusus sehingga terlihat seperti bulu mata asli, bertujuan untuk memberikan tampilan bulu mata alami terlihat panjang, tebal dan lentik. Saat ini para ulama belum mempunyai pendapat mengenai tanam bulu mata (*eyelash extension*), karena tanam bulu mata (*eyelash extension*) termasuk dalam hukum Islam kontemporer. Namun para ulama seperti ulama Salaf dan ulama Khalaf mempunyai beberapa pendapat

²¹ Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (*Eyelash Extention*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 4, (2023), hlm. 361

mengenai hukum sambung rambut yang dapat dikaitkan dengan tanam bulu mata (*eyelash extension*). Yang mana hukumnya haram Karena, tanam bulu mata termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan kualitatif dengan objek kajian berupa data kepustakaan berupa buku-buku, literatur, catatan dan laporan-laporan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis yang dapat digunakan untuk memahami agama dalam latar empiris atau bentuk formal yang berlaku di masyarakat.²²

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis buat sama-sama membahas tentang penggunaan *eyelash extension* dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada ruang lingkup dan fokus kajian antara penelitian ini dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu umumnya lebih bersifat normatif, dengan menitikberatkan pada penjelasan dalil-dalil syar'i, pendapat ulama, serta hukum fiqih secara umum terhadap praktik *eyelash extension*. Sementara itu, penelitian ini bersifat empiris, karena tidak hanya mengkaji dalil hukum Islam, tetapi juga melakukan studi lapangan langsung terhadap praktik pemasangan *eyelash extension* di salah satu salon kecantikan, yaitu Salon Vit_Eyelash.Extension di Kota Tanjungpinang.

²² Zahratul Khasana, Penggunaan Eyelash Extension Ditinjau dari Hukum Islam, *Jurnal*, PPSDP Undergraduate Journal of Educational Sciences, Vo 1, No. 2, (2024), <https://ejournal.ppsdp.org/index.php/pujes/article/view/245>, hlm. 79

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Usaha Kecantikan

Secara etimologis, kata *المصلحة* dan jamaknya *المصالح* berarti sesuatu yang baik, bermanfaat, dan berlawanan dengan keburukan atau kerusakan. Dalam bahasa Arab, kata ini sering disebut sebagai dengan istilah *الخير والصواب*, yang berarti yang baik dan benar. Terkadang, *masalahah* juga disebut *الاستصلاح*, yang berarti mencari yang baik. Dalam bahasa Arab, masalahah adalah perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Secara umum, semua hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan serupa dengan menghasilkan keuntungan (kebahagiaan), atau menolak atau menghindari serupa dengan menolak kerusakan.²³

Maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang didukung oleh beberapa makna nash (Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW), namun tidak diakui oleh dalil syariat atau nash tertentu. Permasalahan ini terdapat pada bidang muamalah dan adat istiadat. istilah yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lain yang tidak diatur dalam teks. Kebaikan tersebut terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan lokasi. Jadi, dapat digunakan untuk menetapkan hukum-hukum baru yang disertai dalil, hadis, atau *ijma'* untuk

²³ Purwanto, Konsep Masalahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), hlm.14

menyelesaikan permasalahan manusia yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁴

Makna *Maṣlahah* dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu kepentingan atau kebutuhan. *Maṣlahah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Maṣlahah Darūriyah*

Maṣlahah Darūriyah yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan akhirat. Ada lima manfaat *maṣlahah Daruriyah*, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara pikiran, memelihara keturunan, memelihara harta. Dari lima manfaat tersebut dapat dinamakan sebagai *al-mashalih al-khamsah*.

2. *Maṣlahah Al-Ḥājiyah*

Maṣlahah al-Ḥājiyah yaitu kemaslahatan yang diperlukan dalam menyempurnakan manfaat utama (dasar) sebelumnya berupa untuk memelihara kebutuhan dasar manusia atau dengan kata lain *maṣlahat* manusia untuk mengatasi berbagai kesulitan. Misalnya dalam bidang ibadah, berbuka puasa diberikan keringanan puasa bagi orang yang *musafir* di bidang mu'amalah diperbolehkan berburu binatang dan makan makanan enak.

²⁴ Lisa Rahmawati, Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Produk Fashion Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), hlm. 15

3. *Maṣlahah Tahsīnīyah*

Maṣlahah al-Tahsīnīyah, kemashlahatan yang memiliki sifat pelengkap, yaitu keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya, disarankan untuk makan makanan yang bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melakukan ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan menggunakan berbagai metode untuk menghilangkan najis dari badan manusia.²⁵

Menurut Al-Ghazali syarat-syarat *Maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori *darūriyah*, atau kebutuhan pokok. Lima kebutuhan pokok yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, kebaikan mursalah dapat diterapkan jika kemaslahatan tersebut dilakukan untuk memelihara atau menghindari mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut.
2. Jika kemaslahatan tidak dapat diyakini, maka kemaslahatan tersebut tidak mengandung manfaat dan masalah mursalah tidak berlaku.
3. Kemaslahatan tersebut dianggap berlaku untuk semua orang, bukan untuk suatu individu atau kelompok.

²⁵ Yuni Nengsi, Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), hlm. 19

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat hukum Islam.²⁶

Dari syarat-syarat diatas para ulama yang menerima *Maşlahah* sebagai metode istinbat memastikan bahwa *Maşlahah* digunakan. Tidak hanya berdasarkan keinginan semata, tetapi benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam konteks kecantikan menurut pandangan *Maşlahah mursalah*, kita dapat melihatnya melalui dua dimensi:

1. Kecantikan Dalam Perspektif Sosial

Standar kecantikan adalah visual yang dianggap menarik dalam masyarakat dan berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh budaya, media, dan norma sosial. Apa yang dianggap cantik pada satu era dapat berubah pada era berikutnya, yang mencerminkan sifat dinamis masyarakat. Jika memperhatikan kecantikan membawa manfaat positif bagi seseorang, misalnya meningkatkan rasa percaya diri, mendorong interaksi sosial yang lebih baik, atau berkontribusi pada keharmonisan dalam masyarakat (misalnya melalui pola berpakaian yang sopan atau penampilan yang menjaga kehormatan), maka hal tersebut dapat dianggap sesuai dengan *Maşlahah mursalah*.²⁷

²⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), (Aceh: Turats, 2017), hlm. 148-149

²⁷ Afifah Berliana Afriyanti, “*Antara Standar Kecantikan Dan Beauty Privilege: Perspektif Sosial*”, <https://kumparan.com/afifah-afriyanti/antara-standar-kecantikan-dan-beauty-privilege-perspektif-sosial-24Go0sw9GKA/full>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2025

2. Kecantikan Dalam Perspektif Fisik Dan Modifikasi Tubuh

Islam mengajarkan bahwa tubuh adalah amanah yang harus dijaga, dan memperindah tubuh dengan cara yang sesuai dengan syariat. Pada dasarnya, tidak boleh mengubah bentuk ciptaan Allah Swt. Namun, jika perubahan yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak dengan tujuan mendapatkan maslahat yang lebih banyak, hal tersebut diperbolehkan selama tidak berlebihan dan mengubah bentuk aslinya.²⁸

2. Konsep *Ijarah* Atau Akad *Ijarah Al-Amal* Dalam Fiqh Muamalah

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) *Ijarah* yaitu: perjanjian (kontak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa.²⁹ Kata *al-ijarah* berasal dari kata kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* atau ganti. Dalam bahasa Arab, *al-ijarah* adalah istilah yang mengacu pada suatu jenis perjanjian untuk memperoleh keuntungan dengan uang sebagai gantinya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, contohnya seperti para pengajar Al-qur'an, guru-guru di sekolah, dosen, dan lainnya. Pekerjaan tersebut diperbolehkan karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang yang menjadi

²⁸ Muhammad Jamil, Sulidar, Pandangan Hadits Dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis Untuk Kecantikan Di Klinik Ariana Audi Kota Medan, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 18, No. 1, (2024), hlm. 50

²⁹ Pusat Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 539.

tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti berdagang, bertani, dan sebagainya karena waktu mereka habis untuk mengajar.³⁰

Pada dasarnya, para ulama di atas setuju tentang arti *ijarah*. Sebaliknya, menurut Sutan Remy, *ijarah* adalah perjanjian untuk memindahkan hak guna atas barang atau jasa dengan membayar biaya sewa, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹

Makna *ijarah* berdasarkan yang telah di definisikan oleh para ulama bahwa *ijarah* merupakan akad yang berisi dengan tukar menukar manfaat dengan memberikan ganti atau imbalan atas apa yang telah dikerjakan seseorang atas energi yang digunakan atau jumlah jasa yang sudah ditentukan. Jika mereka mendapatkan nilai upah ganti dari pihak yang melakukan transaksi *ijarah*, mereka harus benar-benar menerima haknya sebagai keuntungan dari transaksi tersebut. Pihak yang menyewakan tenaga kerja harus mendapatkan kompensasi dan upah atas pekerjaannya, dan pihak penyewa harus mendapatkan keuntungan dari apa yang disewakan.³²

Ijarah 'ala al-'amal adalah jenis *ijarah* yang menjadikan pekerjaan atau jasa sebagai objek utama dalam perjanjian. Contohnya adalah pembuatan gedung, menjahit pakaian, dan pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga manusia. Menurut para ulama fiqh, *Ijarah 'ala al-*

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Cipayung: Tinta Abadi Gemilang), hlm. 151

³¹ Seli Okta Piya, Eka Sri Wahyuni, Katra Pramadeka, *Manajemen Pemasaran Produk Ijarah Pada Bank Syariah*, (Bengkulu, Sinar Jaya Berseri, cv, 2024), hlm. 23

³² Muh. Ilham, *Transaksi Ijarah Bi Al-Amal Dalam Usaha Service Sepeda Motor Di Kecamatan Mattiro Bulu*, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), hlm. 23

Amal sesuai untuk berbagai jenis pekerjaan di mana pekerjaan dan hasilnya merupakan objek dari perjanjian tersebut.³³

Akad *ijarah bi al-amal* pihak yang membutuhkan jasa untuk menggunakan kemampuan dan tenaga profesional, buruh, atau pekerja lainnya yang memiliki keahlian yang diperlukan oleh orang lain. Akad *ijarah al-amal* adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang membutuhkan jasa untuk membayar pekerja sebagai akibat dari kontrak dan jasa yang telah dilakukan. Upah didefinisikan dalam literatur fiqh muamalah sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang kepada pekerja, dengan demikian tenaga kerja dan kemampuan yang dimiliki pekerja harus dibayar sebagai kompensasi sebagai sumber pencaharian dalam hidupnya. Dalam akad *ijarah al-Amal*, pekerja menjadikan pekerjaannya sebagai pekerjaan untuk memperoleh pendapatan.³⁴

Akad *Ijarah al-Amal* dalam konteks jasa pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) merujuk pada kontrak sewa atau upah untuk suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang penyedia layanan, di mana pihak penyedia jasa akan memberikan layanan pemasangan *eyelash extension* kepada klien dan menerima imbalan atau upah sebagai gantinya.

³³ Siti Sonya Nadzilla , Fahmi Makraja , Raihan Putri , Rian Rahmad, “Analisis Akad Ijarah Ala Al-‘Amal Dalam Praktik Jasa Inai Di Kabupaten Pidie”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2024), hlm. 212

³⁴ Dian Saputri, Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Dalam Pungutan Parkir (Studi Di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara), *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm.18

Akad ini dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan klien tentang biaya, durasi pemasangan, dan aspek teknis lainnya, dengan memastikan bahwa semua ketentuan yang telah disepakati jelas dan transparan.

F. Metode Penelitian

Berikut ialah metode yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Dengan menggunakan penelitian ini diawali dengan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dengan melakukan pendekatan yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati, dengan tujuan untuk mendekati permasalahan yang ada dengan cara melihat kondisi pelaku usaha pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) sehingga diperoleh gambaran permasalahan secara utuh diteliti.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

³⁵ Mulhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83

Pendekatan penelitian merupakan sebuah metode penelitian ilmiah boleh di katakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Adapun pendekatan yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk memahami dan meyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan.³⁶

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Salon Vit_eyelash.extension yang terletak di Jalan Sidomulyo kepodang batu km 13 Tanjungpinang, dengan melakukan pengamatan dan penelitian untuk mengumpulkan data tentang prosedur pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*).

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.³⁷ Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan terhadap pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) yang dilakukan oleh peneliti langsung untuk mendapatkan fakta yang ada yaitu di salon

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2019), hlm. 20

³⁷ Lexi Moleong, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.25

Vit_Eyelash.Extension terletak di Jalan Sidomulyo kepodang batu km 13 Tanjungpinang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari studi buku-buku literatur dan penelitian terkait lainnya dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan seorang penulis dalam mengumpulkan data penelitian yang diteliti. Dalam penulisan ada beberapa tahapan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Metode observasi dapat diartikan pengamatan dan pencatatan peristiwa yang diteliti. Di dalam arti luas observasi tidak hanya sebatas pengamatan saja. Dengan menggunakan metode ini penulis langsung melakukan pengamatan terhadap transaksi dan praktek jasa pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*) di salon Vit_eyelash.extension.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang, atas dasar ketersediaan, yang mengacu pada arah pembicaraan tujuan yang telah ditetapkan

dengan mengutamakan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami. Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara dengan pemiliknya salon (pelaku usaha jasa pemasangan eyelash extension) dan beberapa konsumen yang menggunakan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen baik berupa teks, foto atau karya monumental seseorang untuk melengkapi penggunaan teknik wawancara dan observasi.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mencari dan menyusun data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Dengan menggunakan analisis data, penulis dapat mengumpulkan, menganalisis, dan mengklarifikasi data yang mereka peroleh untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti penulis.³⁸ Berikut tahapan analisis data yang akan digunakan:

a. Reduksi Data

³⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm.97

Reduksi data adalah metode atau jenis analisis data yang menyederhanakan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian.

b. Penyajian Data

Teknik penyajian data adalah teknik penyusunan semua informasi yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dan reduksi data, sehingga data yang berkaitan dengan topik dipaparkan penulis secara ilmiah tanpa menutupi kekurangannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melewati tahapan pengumpulan data, penyeleksian atau reduksi data, dan menyajikan data, lalu penulis akan menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dibuat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alimusa, La Ode, *Pengantar Bisnis Dan Lembaga Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2024
- Al-Mundziri, Zaki Al-Din'abd Al-Azhim, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: PT Mizan Publika, 2008
- Al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Penerbit Jabal, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 2019
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Depok: Gema Insani, 2012
- Aravik, Havis, Dkk, *Pengantar Bisnis Islam*, Jakarta: kencana, 2023
- Budianto, Eka Wahyu Hesty, *Akad Ijarah Dalam Fiqih Muamalah Kajian Turats dan Kontemporer*, Malang: PT Afanin Media Utama, 2025
- Budi, Eko Setyo, *Perempuan dan Batas Aurat*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023
- Hidayat, Enang, *Kaidah Ushul Fikih*, Jakarta:Kencana, 2024
- Hasan, Farid Nu'am, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Depok: Gema Insani, 2018
- Ihwanudin, Nandang, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022
- Ismiati, Baiq, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022

- Khotimah, Umi Khusnul, *Pendekatan Fikih Dan Ushul Fiqih*, Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2025
- Limahelu, Frans, *Eksistensi Fungsi Dan Tujuan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020
- Manshur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012
- Moleong, Lexi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Piya, Seli Okta, *Manajemen Pemasaran Produk Ijarah Pada Bank Syariah*, Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2024
- Rahman, Taufiqur, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academia Publication, 2021
- Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2018)
- Rosyadi, Imron, *Usul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020
- Rukin, *metodologi penelitian kualitatif*, (yayasan ahmar cendekia indonesia, 2019).
- Rif'an, Rifa'i Ahmad, *The Perfect Muslimah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Republika Penerbit, 2017
- Sanawiah, *Fiqih Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2021
- Soekresno, Sari, *Sukses Berbisnis Salon Muslimah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Sudarto, *Masailul Fiqiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Taufiq, Nur Hadi, *Konsep Muamalah Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2023

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Aceh: Turats, 2017

Wahyudi, SB, *Eyeshes Dress Up Bulu Mata Bersolek*, Jakarta: Darul Haq, 2004

Wahid, Nur, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2021

Zulfikri, Robby Reza, *Etika Bisnis Islam*, Sumatra Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025

JURNAL DAN SKRIPSI

Alfaqiih, Abdurrahman, “Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim”, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty Of Law*, vol 24, No. 3, 2017.

Albab, Ulil, “Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2018

Arfyani, Rezky, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2021

- Asmara, Iyan, “Analisis Ijarah Terhadap Layanan Jasa Sewa Wifi Di Desa Lero Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024
- Azhar, Abdul Azim Bin Muhammad, “Penentuan Waktu Pada Akad Ijarah Bi Al-‘Amal Menurut Syafi’iyah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022
- Azzahra, Naila, dkk “Operasi PlastikDdalam Islam: Tinjauan Tentang Kebutuhan, Prinsip Syariah, dan Pertimbangan Etis”, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No. 3, 2024.
- Darusman, Muhamad, ”Implementasi Masalah Mursalah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022
- Fadilla, Muhammad Rian, “Implementasi Akad Ijârah ‘Ala Amal Pada Sewa Jasa Operator Eskavator Tambang Galian Batu”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2023
- Fatimah, Ajeng Siti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) (Studi Kasus di Klinik Kecantikan Rannia Beauty Skin Kota Metro), *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2020.
- Hairunisa, Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) (Studi Kasus di Liontin Salon Kota Bima NTB), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021.
- Hasyim, Nur Fadillah, “Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021

- Hermayuli, Fariha Salmadila, “Perlindungan Konsumen Yang Mengalami Iritasi Mata Dalam Pemasangan *Eyelash Extension* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Salon Ani Desa Wiyono Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Ilham, Muh., “Transaksi Ijarah Bi Al-Amal Dalam Usaha Service Sepeda Motor Di Kecamatan Mattiro Bulu”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023
- Kalsum, Umi, “Konsep Kecantikan Dalam Islam (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022.
- Khasana, Zahratul, “Penggunaan Eyelash Extension Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal PPSDP Undergraduate Journal of Educational Sciences*, Vo 1, No. 2, <https://ejournal.ppsdp.org/index.php/pujes/article/view/245>, 2024.
- Lubis, Zofiroh Nurjannah Yusuf, “Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No.112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online @Temanhealingg.Mdn)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024
- Muhammad Jamil, Sulidar, “Pandangan Hadits Dalam Memperindah Bentuk Ciptaan Allah Melalui Medis Untuk Kecantikan Di Klinik Ariana Audi Kota Medan”, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 18, No. 1, 2024
- Muningka, Yolanda Wanda Pramesti, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Dana Kredit Simpan Pinjam Perempuan (Spp) (Studi Kasus Di Upk Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2023
- Musyafa, Ahmad Khanin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijārah Bi Al-'Amal Pada Servis Motor (Studi Kasus Pada Bengkel-Bengkel Motor Di Sokaraja Banyumas)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifudin Zuhri Purwokerto 2024

- Nadzilla, Siti Sonya, Dkk, “Analisis Akad Ala Al-Amal Dalam Praktik Jasa Inai Dikabupaten Pidie, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.6 No. 2, 2024
- Nengsi, Yuni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024
- Nursetyowati, Febri Dian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut (Hair Extention) Studi Kasus Salon Rizky Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Purwanto, “Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Rahma, Sri, Muhammad Yaasiin Raya, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (*Eyelash Extention*) Studi Kasus di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 4, 2023.
- Riani, Allisa Maulidya, “Kesadaran Hukum Konsumen Eyelash Extension di Banjarmasin”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.
- Rahmawati, Lisa, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Produk Fashion Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022
- Shakina, Sukardi, “Pemasangan Eyelash Extension dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam”, *Jurnal, of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*, Vol 3, No. 2, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/713>, 2023.

- Septiawan, Afrizal Bima, “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di Pt. Cahaya Patuarian Ekspres)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta 2022
- Siska, Diana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018.
- Sholihah, Afifatuz, “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (*Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung*)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Institut Islam Agama Negeri Tulungagung, 2019.
- Saputri, Dian, “Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Dalam Pungutan Parkir (Studi Di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023
- Sofyan, Adi, “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Ittihad Bima, vol. 2, no. 2, 2018
- Salamah, Maulida, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah”, *Journal Of Economics Businese Ethic And Science Histories*, Vol. 1, No. 1
- Suryani, Ela, “Tinjauan Masalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Tangsi I Pagaralam Selatan, Sumatera Selatan)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023
- Untari, Trisha Salsabila Putri, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan *Eyelash Extension* Menurut Undang-Undang Perlindungan

Konsumen dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Yulita, Ade Rizal, “Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extension Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio di Klaten)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Zainah, Habibah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Cilacap”, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022

WIBSITE

Academia.edu, “Salon Lengkap”,
<https://www.academia.edu/25090666/SALON LENGKAP>, Diakses pada tanggal 04 Februari 2025.

Afifah Berliana Afriyanti, “Antara Standar Kecantikan Dan Beauty Privilege: Perspektif Sosial”, <https://kumparan.com/afifah-afrianti/antara-standar-kecantikan-dan-beauty-privilege-perspektif-sosial-24Go0sw9GKA/full>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2025

Alora, “Tips Memilih Eyelash Extension Yang Sesuai Dengan Bentuk Mata”,
<https://www.alora.id/blog/2019/4/6/tips-memilih-eyelash-extension-yang-sesuai-dengan-bentuk-mata> Diakses Pada 27 Juli 2025

Ever, “Mengenal Lebih Dalam Trand Anime Lashes Di Tahun 2025”,
<https://www.ever.co.id/post/mengenal-trend-anime-lashes-di-tahun-2025> Diakses Pada 27 Juli 2025

Ever, “Apa Itu Eyelash Extension? Pengertian Dan Fakta”,
<https://www.ever.co.id/post/apa-itu-eyelash-extension-pengertian-dan-fakta> Diakses Pada 27 Juli 2025

Ever, “Natural Eyelash Extension: Pengertian, Kelebihan, & Tips Merawatnya”, <https://www.ever.co.id/post/natural-eyelash-extensions-pengertian-kelebihan-tips-merawatnya> Diakses Pada 27 Juli 2025

Gussysalon, "Remove Eyelash", <https://www.gussysalon.com/menu/remove-eyelash> Diakses Pada 27 Juli 2025

Liputan6, Masalah Mursalah Adalah Dalil Hukum Atas Perkara Baru, Kenali Syarat dan Bentuknya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5248772/masalah-mursalah-adalah-dalil-hukum-atas-perkara-baru-kenali-syarat-dan-bentuknya?page=4>, Diakses pada tanggal 08 Juni 2025

Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, "Arti Pelaku Usaha Dalam Islam", <https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 13 november 2023.

Nathaniabeautybar, "Teknik Volume Eyelash Untuk Bulu Mata Lebih Tebal", <https://www.nathaniabeautybar.com/teknik-volume-eyelash/> Diakses Pada 27 Juli 2025

Popbela, "Retouch Eyelash, Cara Dan Tips Memperbarui Eyelash Extension", <https://www.popbela.com/beauty/make-up/retouch-eyelash-adalah-00-m97rq-545zsd> Diakses Pada 27 Juli 2025

Radorodja, <https://www.radorodja.com/54535-diharamkannya-menyambung-rambut-tato-dan-menajamkan-gigi/>, Diakses pada tanggal 04 Februari 2025.

Ruhee, "Russian Eyelash Extension: Pengertian, Kelebihan & Tips Merawat", <https://www.ruhee.id/blog/russian-eyelash-extensions-pengertian-kelebihan-tips-merawatnya> diakses pada 27 juli 2025

Vansulamalis, "Eyelash Extension", <https://vansulamalis.com/eyelash-extension/> Diakses Pada 27 Juli 2025

Wikiwand, "Salon Kecantikan", https://www.wikiwand.com/id/articles/Salon_kecantikan, Diakses pada tanggal 04 Februari 2025.

Lain-lain

Wawancara Ibu Devita Vianka, Pada Tanggal 30 Juni 2025

Wawancara Afni, Pada Tanggal 20 Juli 2025

Wawancara Susi, Pada Tanggal 07 Juli 2025

Wawancara Yanti, Pada Tanggal 27 Juni 2025

Wawancara Dina, Pada Tanggal 01 Juli 2025